

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 18 /KPTS/III/2023**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SENAM KESEGERAN JASMANI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan jasmani serta memupuk kebersamaan bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu diadakan Senam Kesegaran Jasmani setiap hari Jum'at pagi;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Ahmad Surahmin, M.Pd.I (Staf Biro Kesra Setda  
Provinsi Sumsel)

15. Hertawan S.sos (Staf Biro Umum & Perlengkapan  
Setda Provinsi Sumsel)

e. Instruktur Senam : 1. Elly Aftidawati  
Kesegaran Jasmani 2. Rachmah Dahniar

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU